



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT

JALAN TANTULAR - RENON Telp. (0361) 4743170
DENPASAR – BALI (Kode Post 80225)
Website: www.dpma.baliprov.go.id Email: dinaspma@baliprov.go.id

Bali, 8 September 2020

Nomor : 412.2/9756/PPDA/DPMA
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Pengajuan Dokumen Pencairan
Tambahan Dana Desa Adat.

Kepada

Yth. *Bandesa Adat/ Sebutan Lain*
sajebag Bali

di –

Tempat

Menindaklanjuti arahan Bapak Gubernur Bali dalam *Pasamuhan* secara virtual bersama *Bandesa Adat sajebag jagat* Bali dan Majelis Desa Adat pada tanggal 3 Juli 2020, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Desa Adat mendapatkan tambahan Dana Desa Adat sebagai insentif bagi Desa Adat untuk Penanggulangan COVID-19 Berbasis Desa Adat yang bersumber dari Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020 **sebesar Rp. 50.000.000,- (Petunjuk Teknis Terlampir)**.
2. Tambahan Dana Desa Adat sebagaimana dimaksud point angka 1, akan mulai direalisasikan pada Bulan Oktober Tahun 2020 setelah *Bandesa Adat/ Sebutan Lain* menyampaikan kelengkapan pencairan tambahan Dana Desa Adat kepada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali **paling lambat tanggal 24 September 2020 sebanyak rangkap 4 (1 berkas asli, 3 rangkap berkas fotocopy)**.
3. Kelengkapan pencairan tambahan Dana Desa Adat sebagaimana dimaksud point angka 2, antara lain :
 - a. Rencana Keuangan Tahunan (RKT) Desa Adat yang bersumber dari Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Tahun Anggaran 2020 ditandatangani oleh *Panyarikan* dan disahkan oleh *Bandesa Adat/ Sebutan Lain*;
 - b. Surat pernyataan *Bandesa Adat/ Sebutan Lain* terhadap kedudukan *Patengen* bermaterai 6.000;
 - c. Salinan buku rekening bank atas nama **Desa Adat (Bank BPD Bali)** ditandatangani oleh *Panyarikan* dan disahkan oleh *Bandesa Adat/ Sebutan Lain*;
 - d. Salinan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) *Bandesa Adat/ Sebutan Lain* dan *Patengen/ Juru Raksa/ Sebutan Lain* ditandatangani oleh *Panyarikan* dan disahkan oleh *Bandesa Adat/ Sebutan Lain*;



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

- e. Dalam hal *Bandesa* Adat/ Sebutan Lain dan *Panyarikan* berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan dan pengesahan kelengkapan sebagaimana dimaksud huruf a sampai huruf d dilakukan oleh *Patajuh* atau *Pangliman* atau dengan sebutan lain;
4. *Bandesa* Adat/ Sebutan Lain selanjutnya menginput Rencana Keuangan Tahunan (RKT) Dana Desa Adat melalui Program Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa Adat (SIKUAT) pada alamat link: <http://sikuat.baliprov.go.id> paling lambat 30 September 2020, setelah kelengkapan pencairan tambahan Dana Desa Adat sebagaimana dimaksud point angka 3 dinyatakan benar oleh tim verifikasi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali. **(Pedoman Teknis Terlampir).**
5. Tambahan Dana Desa Adat akan ditransfer ke rekening kas Desa Adat setelah *Bandesa* Adat/ Sebutan Lain melakukan input Rencana Keuangan Tahunan (RKT) Dana Desa Adat melalui Program Aplikasi SIKUAT sebagaimana dimaksud point angka 4.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS,
I G.A.K KARTIKA JAYA SEPUTRA
NIP. 19680613 199403 1 012

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Bali di Bali sebagai laporan
2. Wakil Gubernur Bali di Bali
3. Sekretaris Daerah Provinsi Bali di Bali
4. *Bandesa* Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali di Bali
5. *Bandesa* Madya Majelis Desa Adat Kab/Kota se-Bali di Tempat
6. *Bandesa* Alitan Majelis Desa Adat Kecamatan se-Bali di Tempat.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**PEMERINTAH
PROVINSI BALI**



NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI
melalui POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA
menuju **BALI ERA BARU**

**PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS)
PEMANFAATAN DANA DESA ADAT
YANG BERSUMBER DARI PERUBAHAN APBD
SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2020
DALAM PENANGGULANGAN COVID-19
BERBASIS DESA ADAT**



**DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
PROVINSI BALI
TAHUN 2020**



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

KATA PENGANTAR

Penguatan kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan *Krama* Bali yang meliputi *Parahyangan*, *Pawongan* dan *Palemahan* serta pengembangan pemanfaatan nilai-nilai adat, agama, tradisi seni dan budaya merupakan kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Bali yang sangat strategis dalam kerangka mewujudkan visi “**Nangun Sat Kerthi Loka Bali**” melalui **Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru**. Berbagai program telah dilaksanakan dalam pembangunan pelestarian adat dan budaya di Bali baik yang bersifat pembinaan dan pemberdayaan masyarakat adat, yang salah satunya melalui Program Kegiatan Dana Desa Adat yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2020.

Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Desa Adat Yang Bersumber Dari Perubahan APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2020 dalam Penanganan COVID-19 disusun oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali bersama Majelis Desa Adat Provinsi Bali, untuk memberikan petunjuk dan pedoman pelaksanaan pembiayaan program-program Desa Adat di Bali dalam penanganan COVID-19.

Petunjuk teknis ini ditujukan kepada Desa Adat di dalam melaksanakan kegiatan terkait dengan Dana Desa Adat yang bersumber dari Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. LATAR BELAKANG 1

 B. DASAR PELAKSANAAN 2

 C. KETENTUAN UMUM 2

 D. RUANG LINGKUP 3

 E. TUJUAN..... 3

 F. SASARAN..... 4

 G. INDIKATOR KEBERHASILAN 4

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DESA ADAT YANG
BERSUMBER DARI ALOKASI PERUBAHAN APBD SEMESTA
BERENCANA PROVINSI BALI 5

 A. SASARAN ALOKASI DANA DESA ADAT 5

 B. BENTUK KEGIATAN 5

 C. PEMANFAATAN DANA DESA ADAT YANG BERSUMBER DARI
 ALOKASI PERUBAHAN APBD SEMESTA BERENCANA
 PROVINSI BALI 6

 D. MEKANISME PENYALURAN ANGGARAN DANA DESA ADAT..... 8

 E. MEKANISME PENGELOLAAN DANA DESA ADAT YANG
 BERSUMBER DARI ALOKASI PERUBAHAN APBD SEMESTA
 BERENCANA PROVINSI BALI..... 9

 F. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 10

 G. HAL-HAL KHUSUS LAIN YANG DIATUR DALAM
 PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA ADAT 11

BAB III PENUTUP 12

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah Provinsi Bali telah mengalokasikan Dana Desa Adat yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2020 masing-masing sebesar Rp. 300.000.000,00 kepada 1.493 Desa Adat di Bali yang ditransfer langsung ke rekening masing – masing Desa Adat. Dana tersebut dipergunakan untuk membiayai Belanja Rutin dan Belanja Program. Belanja Rutin dipergunakan untuk membiayai operasional pemerintahan Desa Adat sedangkan Belanja Program dipergunakan untuk membiayai program-program di Desa Adat yang meliputi *Parahyangan, Pawongan dan Palemahan*.

Ditengah perjalanan pelaksanaan pembiayaan program-program Desa Adat, Bali menghadapi wabah COVID-19 dimana memerlukan penanganan yang sangat serius utamanya dalam penanganan dan penanggulangan COVID-19. Dalam mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID-19, Desa Adat menjadi andalan utama untuk mengendalikan pergerakan masyarakat di wilayahnya masing-masing. Hal ini efektif untuk mengendalikan masyarakat tidak keluar wilayahnya atau kedatangan orang luar masuk wilayahnya kecuali memang ada kepentingan yang mendesak karena Desa adat memiliki satu kearifan lokal dengan hukum adat yang bisa mengikat lebih kuat masyarakat di wilayah Desa Adat masing-masing di Provinsi Bali.

Dalam upaya penanganan COVID-19 Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan kembali tambahan Dana Desa Adat bagi Desa Adat pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2020. Tambahan Dana Desa Adat tersebut akan difokuskan untuk menunjang Kegiatan Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan COVID-19 berbasis Desa Adat dalam penanggulangan pandemi COVID-19 karena memiliki tugas untuk memberdayakan seluruh warga desanya agar bergotong royong bersama dalam mencegah penyebaran COVID-19 baik secara **sakala** atau maupun secara **niskala**.



B. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali;
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali.

C. KETENTUAN UMUM

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan, serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
5. Pemerintahan Desa Adat adalah penyelenggaraan tata kehidupan masyarakat di Desa Adat yang berkaitan dengan *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan* yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pengelolaan Keuangan Desa Adat adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan Desa Adat.
7. *Prajuru* Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat.
8. *Bandesa Adat* atau *Kubayan* atau dengan sebutan lain yang selanjutnya disebut *Bandesa Adat* adalah Pucuk Pengurus Desa Adat.
9. *Patengen* atau *Juru Raksa* atau dengan sebutan lain yang selanjutnya disebut *Patengen* adalah *Prajuru* Desa Adat yang mempunyai tugas dan



tanggung jawab untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan, dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa Adat dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat.

10. *Panyarikan* atau *Juru Tulis* atau dengan sebutan lain yang selanjutnya disebut *Panyarikan* adalah *Prajuru* Desa Adat yang mempunyai tugas penatausahaan kegiatan Desa Adat.
11. *Krama* Desa Adat adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang *Mipil* dan tercatat sebagai anggota di Desa Adat setempat.
12. *Paruman* Desa Adat atau dengan sebutan lain yang selanjutnya disebut *Paruman* Desa Adat adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat.
13. Keuangan Desa Adat adalah keuangan yang bersumber dari pendapatan Desa Adat dan digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan Desa Adat melalui *Baga Parahyangan*, *Baga Pawongan*, dan *Baga Palemahan*.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi yang selanjutnya disebut APBD Semesta Berencana Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali.
15. Rekening Kas Desa Adat yang selanjutnya disingkat RKDA adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa Adat yang menampung seluruh penerimaan Desa Adat dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa Adat pada Bank yang ditetapkan.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup petunjuk teknis ini meliputi pelaksanaan kegiatan Dana Desa Adat yang bersumber dari alokasi Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020.

E. TUJUAN

Tujuan disusunnya Juknis Penggunaan Dana Desa Adat yang bersumber dari alokasi Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali, yaitu memberikan pedoman kepada Desa Adat dalam merencanakan, melaksanakan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan



Dana Desa Adat yang bersumber dari alokasi Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020.

F. SASARAN

Sasaran kegiatan :

1. Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali;
2. Dana Desa Adat yang bersumber dari alokasi Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020;
3. Pendapatan Desa Adat sebagaimana dimaksud Pasal 65 huruf c dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

G. INDIKATOR KEBERHASILAN

Pelaksanaan kegiatan dikatakan berhasil, apabila:

1. Pelaksanaan Dana Desa Adat sesuai dengan prosedur yang diatur dalam petunjuk teknis;
2. Penggunaan Dana Desa Adat dapat menekan penyebaran pandemi COVID-19;
3. *Prajuru* Desa Adat berperan aktif dalam pelaksanaan Dana Desa Adat secara ekonomi, efektif, transparan, demokratis, dan akuntabel.



BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DESA ADAT YANG BERSUMBER DARI ALOKASI PERUBAHAN APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI

A. SASARAN ALOKASI DANA DESA ADAT

Dana Desa Adat yang bersumber dari Alokasi Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020 dengan plafon Anggaran **Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dipergunakan untuk membiayai **Program Penanggulangan COVID-19 Berbasis Desa Adat.**

B. BENTUK KEGIATAN

Alokasi Dana Desa Adat pada Perubahan APBD Semesta Berencana Tahun 2020, digunakan untuk penanggulangan COVID-19 secara *Niskala* dan *Sakala*, dalam bentuk:

1. Kegiatan Secara *Niskala*

Kegiatan secara *Niskala*, dilaksanakan dengan *Nunas Ica* bersama *Pemangku* di Pura Kahyangan Tiga dengan cara *Nyejer Daksina* di Desa Adat sampai COVID-19 berakhir dan memohon kepada *Ida Bhatara Sasuhunan* sesuai dengan *Drestha* Desa Adat setempat agar pandemi COVID-19 segera berakhir demi keharmonisan Alam, *Krama*, dan Budaya Bali.

Desa Adat dapat menggunakan anggaran Kegiatan Secara *Niskala* untuk segala biaya upacara *Nunas Ica* sesuai dengan *Dresta* setempat bersama *Pamangku* di Pura Kahyangan Tiga Desa Adat.

2. Kegiatan Secara *Sakala*

Kegiatan secara *sakala* terdiri dari:

a. Pengendalian Munculnya Kasus Baru COVID-19.

Dalam mengendalikan munculnya kasus baru COVID-19 Satgas Gotong Royong berkewajiban melaksanakan edukasi dan sosialisasi kepada *Krama* Desa Adat, menghimbau masyarakat agar tidak berkerumun, mengarahkan *Krama* Desa Adat/*Krama Tamiu* yang termasuk kategori Kontak Erat dan Kasus Suspek COVID-19 agar melaksanakan isolasi mandiri, menyiapkan masker, *hand sanitizer*, dan cuci tangan serta



- secara berkala melakukan penyemprotan disinfektan di *wewidangan* Desa Adat.
- b. Membangun gotong-royong sesama *Krama* Desa Adat antara lain; mendata *Krama* Desa Adat yang memerlukan bantuan kebutuhan dasar pokok dan menghimpun kebutuhan dasar pokok dari *Krama* Desa Adat yang mampu secara ekonomi, dengan sukarela dan bergotong-royong.
 - c. Mensosialisasikan ***Pararem*** tentang **Pengaturan Pencegahan dan Pengendalian Gering Agung COVID-19** di Desa Adat dan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali antara lain **Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 3355 Tahun 2020 tentang Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru**.

C. PEMANFAATAN DANA DESA ADAT YANG BERSUMBER DARI ALOKASI PERUBAHAN APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI

Dana Desa Adat diprioritaskan untuk menunjang pelaksanaan tugas Satgas Gotong Royong di Desa Adat dalam **Penanggulangan COVID- 19 Berbasis Desa Adat dianggarkan pada Belanja Program Penanggulangan COVID-19 Berbasis Desa Adat**. Adapun kegiatan yang diatur dan sudah ditentukan porsinya dari Dana Desa Adat yang bersumber dari alokasi Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali, yaitu:

1. Belanja Kegiatan *Niskala* Penanggulangan COVID-19 Berbasis Desa Adat

Belanja Kegiatan Secara Niskala **paling banyak dianggarkan Rp 2.000.000,-** dipergunakan untuk antara lain :

- a. Kegiatan *Nunas Ica* bersama *Pemangku* di Pura Kahyangan Tiga dengan cara *Nyejer Daksina* sesuai dengan *Dresta* setempat bersama Pamangku di Pura Kahyangan Tiga Desa Adat sampai COVID-19 berakhir.
- b. Kegiatan persembahyangan/*muspa* bersama yang dilaksanakan secara rutin setiap Purnama pada Pura Kahyangan Desa dan/atau Kahyangan Tiga dalam rangka memohon agar COVID-19 berakhir.



2. Belanja Kegiatan *Sakala* Penanggulangan COVID-19 Berbasis Desa Adat

Belanja Kegiatan secara *Sakala* paling sedikit dianggarkan **Rp 48.000.000,-** dipergunakan untuk antara lain :

- a. Kegiatan rapat/*paruman/pasangkepan* terkait penanganan COVID-19.
- b. Belanja Alat Tulis Kantor (ATK), materai, fotocopy, dan pengiriman surat.
- c. Operasional Satgas Gotong Royong antara lain:
 - 1) Kegiatan sosialisasi ***Pararem* tentang Pengaturan Pencegahan dan Pengendalian Gering Agung COVID-19 Desa Adat** dan kebijakan pemerintah antara lain Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 3355 Tahun 2020 tentang Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru yang dilakukan oleh Satgas Gotong Royong.
 - 2) Pembuatan media sosialisasi pencegahan pandemi COVID-19 seperti Baliho/Papan Informasi/ Spanduk yang dipasang pada pusat keramaian dan *tanggur* Desa Adat.
 - 3) Pembelian konsumsi Satgas Gotong Royong dan *Pacalang* yang bertugas.
 - 4) Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan operasional patroli.
 - 5) Insentif Satgas Gotong Royong diberikan dalam bentuk paket kebutuhan pokok sehari-hari kepada seluruh anggota Satgas Gotong Royong secara akumulatif (tidak memandang jumlah anggota Satgas Gotong Royong) dengan penganggaran paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan yaitu:
 - a) Penyalurannya dilakukan setiap bulan dengan besaran masing-masing setiap bulannya adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - b) Penyaluran dilakukan selama 3 (tiga) bulan berturut turut dimulai dari bulan Oktober, November dan Desember Tahun 2020.
 - 6) Pembelian alat dan bahan untuk penanggulangan COVID-19 seperti: disinfektan, masker, sarung tangan, *hand sanitizer*, tempat cuci tangan dengan air mengalir dan kebutuhan lain terkait dengan pencegahan pandemi COVID-19.
 - 7) Belanja penunjang lain yang dinyatakan penting dan disepakati oleh anggota Satgas Gotong Royong.



D. MEKANISME PENYALURAN ANGGARAN DANA DESA ADAT

Dana Desa Adat yang bersumber dari alokasi Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali dialokasikan pada Kegiatan Penyelenggaraan Penguatan Desa Adat, pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali. Anggaran Dana Desa Adat dianggarkan pada Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2020. Adapun mekanisme penyaluran anggaran Dana Desa Adat sebagai berikut:

1. Penyaluran Dana Desa Adat dilakukan setelah *Bandesa Adat/Sebutan Lain* menyampaikan kelengkapan kepada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat berupa:
 - a. Rencana Keuangan Tahunan (RKT) Desa Adat yang bersumber dari Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Tahun Anggaran 2020 ditandatangani oleh *Panyarikan* dan disahkan oleh *Bandesa Adat/Sebutan Lain*;
 - b. Surat pernyataan *Bandesa Adat/Sebutan Lain* terhadap kedudukan *Patengen/ Juru Raksa/Sebutan Lain* bermaterai 6.000;
 - c. Salinan buku rekening bank atas nama **Desa Adat (Bank BPD Bali)** ditandatangani oleh *Panyarikan* dan disahkan oleh *Bandesa Adat/Sebutan Lain*;
 - d. Salinan Kartu Tanda Penduduk Elektronik *Bandesa Adat/Sebutan Lain* dan *Patengen Juru Raksa/Sebutan Lain* ditandatangani oleh *Panyarikan* dan disahkan oleh *Bandesa Adat/Sebutan Lain*;
 - e. Dalam hal *Bandesa Adat/Sebutan Lain* dan *Panyarikan* berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan dan pengesahan kelengkapan sebagaimana dimaksud huruf a sampai huruf d dilakukan oleh *patajuh* atau *pangliman* atau dengan sebutan lain;
 - f. Dokumen dibuat rangkap 4, (1 berkas asli, 3 berkas fotocopy).
2. Kelengkapan Penyaluran Dana Desa Adat disampaikan kepada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat **paling lambat tanggal 24 September 2020**.
3. Desa Adat menginput RKT Dana Desa Adat yang bersumber dari Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali, melalui aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa Adat (SIKUAT) **pada alamat website: sikuat.baliprov.go.id**. setelah kelengkapan pencairan tambahan Dana Desa Adat dinyatakan benar oleh tim verifikasi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali **paling lambat tanggal 30 September Tahun 2020**.
4. Kelengkapan Penyaluran anggaran Dana Desa Adat dipergunakan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat dalam menerbitkan SPP-LS dan SPM-LS.



5. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat menyampaikan SPM-LS kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali selaku Bendahara Umum Daerah dilengkapi dengan:
- a. Surat Pengantar Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
 - b. Rencana Keuangan Tahunan (RKT) Desa Adat yang bersumber dari Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Tahun Anggaran 2020 ditandatangani oleh *Panyarikan* dan disahkan oleh *Bandesa Adat/Sebutan Lain*;
 - c. Surat pernyataan *Bandesa Adat/Sebutan Lain* terhadap kedudukan *Patengen/Juru Raksa/Sebutan Lain* bermaterai 6.000;
 - d. Salinan buku rekening bank atas nama **Desa Adat (Bank BPD Bali)** ditandatangani oleh *Panyarikan* dan disahkan oleh *Bandesa Adat/Sebutan Lain*;
 - e. Salinan Kartu Tanda Penduduk Elektronik *Bandesa Adat* dan *Patengen* ditandatangani oleh *Panyarikan* dan disahkan oleh *Bandesa Adat/Sebutan Lain*.

E. MEKANISME PENGELOLAAN DANA DESA ADAT YANG BERSUMBER DARI ALOKASI PERUBAHAN APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI

Mekanisme Pengelolaan Dana Desa Adat yang bersumber dari Alokasi Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Setelah Dana Desa Adat yang bersumber dari alokasi Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali masuk ke rekening Kas Desa Adat, *Bandesa* Desa Adat/Sebutan Lain menugaskan Pelaksana Kegiatan untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan RKT yang telah disetujui oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
2. Pemanfaatan Dana Desa Adat yang bersumber dari alokasi Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali, **tidak boleh menyimpang dari RKT pemanfaatan** Dana Desa Adat yang bersumber dari alokasi Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali, dan setiap penggunaan dana harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan menyertakan bukti-bukti pemanfaatan dana yang lengkap dan sah; dan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

3. Apabila terjadi perubahan RKT, harus melalui mekanisme *Pasangkepan* Prajuru Desa Adat bersama *Sabha* Desa dan melaporkan salinan perubahan RKT serta Surat Pernyataan Perubahan RKT kepada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.

F. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. *Bandesa* Adat/Sebutan Lain menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Desa Adat yang bersumber dari alokasi Perubahan APBD Semesta Berencana kepada Gubernur melalui Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
2. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Desa Adat disertai bukti pengeluaran yang lengkap dan sah serta disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun 2021.
3. *Bandesa* Adat/Sebutan Lain menyimpan dan mengarsipkan bukti pengeluaran penggunaan anggaran Dana Desa Adat selaku objek pemeriksaan.
4. Apabila sampai dengan berakhirnya 1 (satu) tahun anggaran masih terdapat sisa dana dan jasa giro/bunga tabungan, menjadi pendapatan Desa Adat pada tahun anggaran berikutnya.
5. Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K) memuat realisasi fisik dan keuangan dari pelaksanaan kegiatan. Laporan dibuat setelah kegiatan selesai dilaksanakan atau paling lambat akhir bulan Desember tahun berkenaan dan disampaikan kepada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
6. Apabila dalam pelaksanaan Dana Desa Adat yang bersumber dari alokasi Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali terdapat sisa dana dan jasa giro tabungan, maka dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penanggulangan COVID-19 melalui proses RAPB Desa Adat pada tahun berikutnya dan selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
7. Dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa Adat yang bersumber dari Alokasi Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali, agar penghitungan besaran pajak disesuaikan dengan realisasi belanja sesuai peraturan perundang-undangan.



G. HAL-HAL KHUSUS LAIN YANG DIATUR DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA ADAT

1. Kegiatan baru dapat dilaksanakan setelah anggaran diterima di Rekening Kas Desa Adat dan tidak diperkenankan membiayai kegiatan yang sudah dilaksanakan sebelum anggaran diterima di Rekening Kas Desa Adat.
2. Tidak diperkenankan terdapat duplikasi anggaran pada pelaksanaan Program/Kegiatan pada Dana Desa Adat dengan sumber Pendapatan Desa Adat lainnya.
3. Penganggaran kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan masing-masing Desa Adat.
4. Pemberian uang kepada Satgas Gotong Royong sebagai Pelaksana Kegiatan dapat dilakukan oleh *Patengen/ Juru Raksa/ Sebutan Lain* setelah *Bandes* Adat/ Sebutan Lain menyetujui Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan oleh Satgas Gotong Royong.
5. Mekanisme pembayaran langsung oleh *Patengen/ Juru Raksa/ Sebutan Lain* kepada pihak ketiga dapat dilakukan melalui transfer atau melalui uang kas yang dipegang.



BAB III PENUTUP

Petunjuk Teknis ini agar digunakan sebagai pedoman bagi seluruh Desa Adat di Bali maupun bagi Majelis Desa Adat serta para pihak lainnya dengan tujuan memperlancar Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Adat dalam rangka penanganan COVID-19 berbasis Desa Adat yang bersumber dari Alokasi Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020. Segala penggunaan dan pemanfaatannya harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis ini dengan tetap dilandasi semangat *ngayah yang lascarya*, serta menjunjung prinsip adat Bali *gilik saguluk, parasparo, salunglung sabayantaka, sarpana ya*.

Bali, 7 September 2020

KEPALA DINAS,
I G.A.K KARTIKA JAYA SEPUTRA
NIP. 19680613 199403 1 012



LAMPIRAN:

**PERSYARATAN PENGAJUAN PENCAIRAN
DANA DESA ADAT YANG BERSUMBER DARI
PERUBAHAN APBD SEMESTA BERENCANA
PROVINSI BALI TAHUN 2020**



KOP PERANGKAT DAERAH

=====

Bali,.....2020

Nomor	:...../...../.....	Kepada
Sifat	: Segera	Yth. Kepala Badan Pengelola
Lampiran	: 1 (satu) gabung	Keuangan dan Aset Daerah
Hal	: Mohon Pencairan	Provinsi Bali
	Dana Desa Adat	di -
		Bali

Berdasarkan DPPA Perangkat DaerahNomor.....tanggal.....dan SPD Nomor tanggal.....kami mohon kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali Provinsi Bali selaku BUD untuk mencairkan Dana Desa Adat..... sebesar Rp.....(terbilang) dengan melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:

1. Rencana Keuangan Tahunan Desa Adat.
2. Surat pernyataan *Bandesa Adat*/sebutan lainnya terhadap kedudukan *Patengen* atau *Juru Raksa* atau dengan sebutan lainnya.
3. Salinan buku rekening bank.
4. Salinan Kartu Tanda Penduduk Elektronik *Bandesa Adat*/sebutan lain, dan *Patengen* atau *Juru Raksa* atau dengan sebutan lainnya.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas,

Nama
NIP



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

LAMPIRAN II : SURAT PERNYATAAN BANDESA ADAT/SEBUTAN LAIN
TERHADAP KEDUDUKAN PATENGEN/JURURAKSA/
SEBUTAN LAIN

KOP DESA ADAT

=====

SURAT PERNYATAAN BANDESA ADAT /SEBUTAN LAIN

NOMOR...

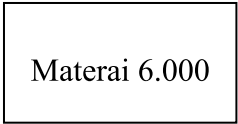
Yang bertandatangan di bawah ini, *Bandesa Adat*, Desa Adat.. Kecamatan... Kabupaten... menyatakan bahwa Namamemang benar *Patengen* atau *Juru Raksa* atau dengan sebutan lain pada Desa Adat... yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan, dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa Adat... dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....(tanggal bulan tahun)

Bandesa Adat/Sebutan lain

Ttd dan stempel



Nama Terang (sesuai KTP)



LAMPIRAN III : RENCANA KEUANGAN TAHUNAN DESA ADAT YANG BERSUMBER DARI PERUBAHAN APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI

**RENCANA KEUANGAN TAHUNAN DESA ADAT.....
UNTUK PENANGGULANGAN COVID- 19 BERBASIS DESA ADAT
YANG BERSUMBER DARI ALOKASI PERUBAHAN APBD SEMESTA BERENCANA
PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	BELANJA RUTIN	
2	BELANJA PROGRAM	
	Program : <i>Baga Parahyangan</i>	
	Program : <i>Baga Pawongan</i>	
	Program : <i>Baga Palemahan</i>	
	Program : Belanja Program Penanggulangan COVID- 19 Berbasis Desa Adat	
	1 Kegiatan Niskala Penanggulangan COVID- 19 Berbasis Desa Adat	
	a. Kegiatan <i>Nunas Ica</i>	
	b. Kegiatan persembahyangan/ <i>muspa</i> bersama setiap Purnama pada Pura Kahyangan Desa dan/atau Kahyangan Tiga	
	2 Belanja Kegiatan <i>Sakala</i> Penanggulangan COVID- 19 Berbasis Desa Adat	
	a. Kegiatan rapat/ <i>paruman/pasangkepan</i> terkait penanganan COVID-19.	
	b. Belanja Alat Tulis Kantor (ATK), materai, fotocopy, dan pengiriman surat	
	c. Operasional Satgas Gotong Royong antara lain:	
	1) Kegiatan sosialisasi <i>Pararem</i> Tentang Pengaturan Pencegahan dan Pengendalian Gering Agung COVID-19 Desa Adat dan kebijakan pemerintah.	
	2) Pembuatan media sosialisasi pencegahan pandemik COVID-19	
	3) Konsumsi Satgas Gotong Royong dan Pecalang	
	4) Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM)	
	5) Insentif Satgas Gotong Royong	
	6) Pembelian alat dan bahan untuk penanggulangan COVID-19	
	7) Belanja Penunjang Lain -..... -.....	
	JUMLAH BELANJA DESA ADAT	

Bandesa Adat /Sebutan Lain
ttd dan stempel
Ttd
.....

....., tanggal
Panyarikan
Ttd
.....

LAMPIRAN:

**PENATAUSAHAAN DAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN
DANA DESA ADAT YANG BERSUMBER
DARI PERUBAHAN APBD SEMESTA
BERENCANA PROVINSI BALI**



LAMPIRAN IV : BUKTI PENGELUARAN ATAS BEBAN KEUANGAN DESA ADAT
BERSUMBER DARI PERUBAHAN APBD SEMESTA BERENCANA
PROVINSI BALI TAHUN 2020.

A. RINCIAN PENGGUNAAN KEUANGAN DESA ADAT

NO	NAMA DESA ADAT	PROGRAM/ KEGIATAN	RINCIAN PENGGUNAAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	KURANG/ LEBIH (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Desa Adat..	1. Kegiatan Niskala Penanggulangan COVID- 19 Berbasis Desa Adat a..... b..... c..... 2. Kegiatan Sekala Penanggulangan COVID- 19 Berbasis Desa Adat a..... b..... c.....		Rp. 100.	Rp. 100	0	

Bandesa Adat/sebutan lain

ttd dan stempel
Nama Terang (sesuai KTP-El)

.....(tanggal bulan tahun)

Patengen/Juru Raksa / dengan sebutan
lain

ttd dan stempel
Nama Terang (sesuai KTP-EL)



B. KWITANSI

KWITANSI

=====

Kode Rekening : -

Sudah Terima Dari : *Patengen/Juru Raksa* /sebutan lain

Banyaknya Uang : =====(jumlah dalam huruf)=====

Buat Pembayaran : Belanja Desa Adat... berupa belanja...Tahun
Anggaran (rincian terlampir).

Jumlah: Rp (jumlah dalam angka)

.....(tanggal bulan tahun)

Yang Menerima,

Materai (ttd dan stempel)

Nama Terang

Mengetahui/mengesahkan, <i>Bandesa</i> Adat/ sebutan lain,	<i>Patengen/Juru Raksa</i> /sebutan lain
ttd dan stempel	ttd
Nama Terang (sesuai KTP-EI)	Nama Terang (sesuai KTP-EI)



LAMPIRAN V : LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERIAN INSENTIF
SATGAS GOTONG ROYONG

DAFTAR PENERIMA INSENTIF SATGAS GOTONG ROYONG
BULAN..... TAHUN 2020.

NO	NAMA PENERIMA BANTUAN	ALAMAT	JENIS BARANG	TANDA TANGAN
1			1 Paket Kebutuhan Pokok	
2			1 Paket Kebutuhan Pokok	
3			1 Paket Kebutuhan Pokok	
dst				

Bandesa Adat/Kubayan/Sebutan lain

Ttd dan stempel

.....

Tempat, tanggal bulan tahun

Patengen/Juru Raksa/sebutan lain

Ttd

.....

LAMPIRAN VI : LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN KEUANGAN DESA ADAT

A. SURAT PENGANTAR

KOP DESA ADAT

Nomor

:/...../.....

Sifat

:

Lampiran

: 1 (satu) gabung

Hal

: Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Keuangan Desa Adat

Kepada

Yth.Gubernur Bali
cq. Kepala Dinas Pemajuan
Masyarakat Adat Provinsi
Bali
di –
Bali

Bersama ini kami sampaikan laporan pertanggungjawaban Penggunaan Keuangan Desa Adat Desa..... Kecamatan..... Kabupaten.... Tahun Anggaran sebesar Rp.....(terbilang dengan huruf), yang sudah kami terima dan kami pergunakan sesuai laporan realisasi terlampir.

Demikian kami sampaikan kepada Bapak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandesa Adat/sebutan lain
ttd dan stempel
Nama Terang (sesuai KTP)

B. LAPORAN RINCIAN PENGGUNAAN KEUANGAN DESA ADAT... TAHUN ANGGARAN 2020.

NO	NAMA DESA ADAT	PROGRAM/ KEGIATAN	RINCIAN PENGGUNAAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	KURANG/ LEBIH (Rp)	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Desa Adat...	1. Kegiatan Niskala Penanggulangan COVID- 19 Berbasis Desa Adat a..... b..... c..... 2. Kegiatan Sekala Penanggulangan COVID- 19 Berbasis Desa Adat a..... b..... c.....		Rp. 100.	Rp. 100	0	

*Bandesa Adat/sebutan lain
ttd dan stempel*

Nama Terang (sesuai KTP-EI)

*Patengen/Juru Raksa/ sebutan lain
ttd dan stempel*

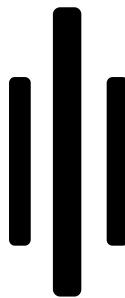
Nama Terang (sesuai KTP-EI)



Lampiran II Surat
Nomor : 412.2/9756/PPDA/DPMA
Tanggal : 8 September 2020



PEMERINTAH PROVINSI BALI



PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KEUANGAN TAHUNAN (RKT) DANA DESA ADAT UNTUK PENANGGULANGAN COVID- 19 BERBASIS DESA ADAT YANG BERSUMBER DARI ALOKASI PERUBAHAN APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2020 MELALUI APLIKASI SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA ADAT (SIKUAT)

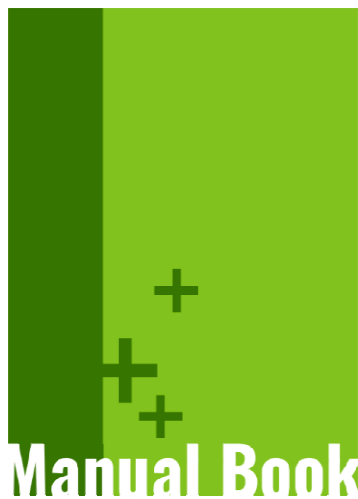
BALI

2020



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



SIKUAT

SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA ADAT

PEDOMAN PENYUSUNAN
“RKT DANA DESA ADAT UNTUK PENANGGULANGAN COVID- 19 BERBASIS DESA ADAT
YANG BERSUMBER DARI ALOKASI PERUBAHAN APBD SEMESTA BERENCANA
PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2020 “



PROVINSI BALI

2020



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Penjelasan Umum

SIKUAT (Sistem Keuangan Desa Adat) merupakan fasilitas *Online* yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk mempermudah pengelolaan data keuangan Desa Adat berbasis *website*. Dimana kedepannya seluruh desa adat di Bali akan menggunakan fasilitas tersebut untuk mengolah data terkait administrasi keuangan, yang nantinya akan langsung diterima oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (DPMA) provinsi Bali.

Buku Pedoman ini disusun untuk memberikan petunjuk dan pedoman bagi Desa Adat untuk menyusun Rencana Keuangan Tahunan (RKT) Dana Desa Adat untuk penanggulangan COVID-19 berbasis Desa Adat yang bersumber dari alokasi Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020.

Aplikasi ini dapat dijalankan melalui *browser* internet (*Google, Firefox, Microsoft Edge* , dll.). Setelah melalui prosedur *login* melalui *form* yang tampil pada halaman *website*. Dengan alamat url <http://sikuat.baliprov.go.id>

1. LOGIN

Sebelum memasuki halaman Administrator, Pengguna diharuskan *login* terlebih dahulu.

Dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- Buka aplikasi *browser* internet pada komputer atau *gadget*.
Sebagai contoh : *Google, Firefox, Microsoft Edge* , dll.
- Ketikkan alamat url <http://sikuat.baliprov.go.id> pada kolom *address box* yang ada pada browser masing-masing pengguna.



Gambar URL yang diketikkan pada *address box* aplikasi browser.

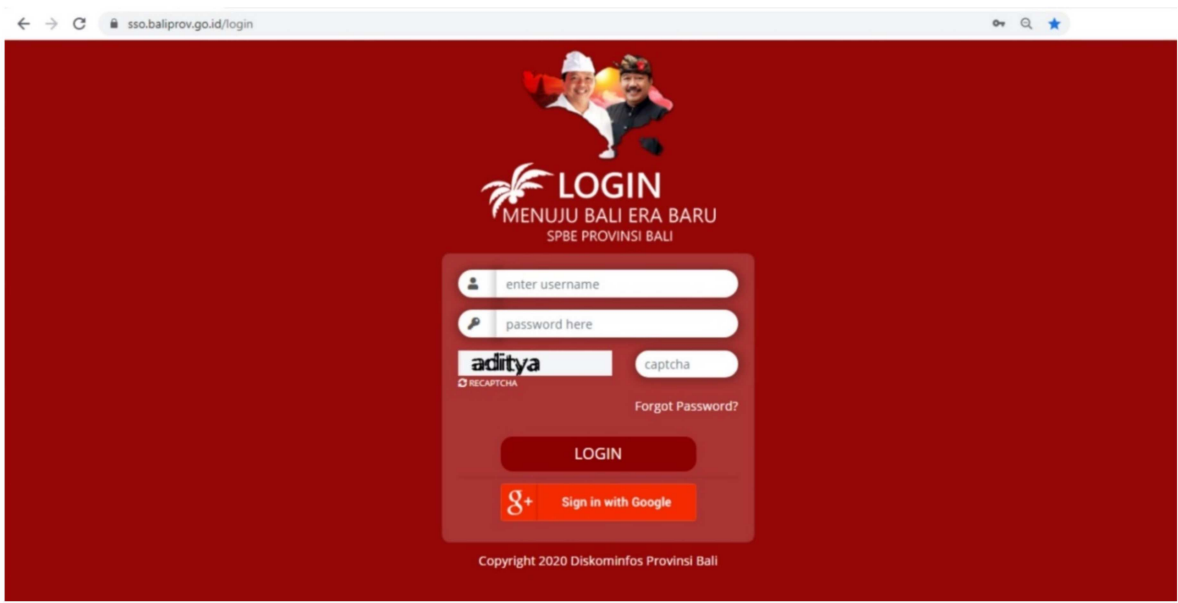
- Tekan tombol **Enter**, maka akan tampil **form login** untuk mengakses halaman Administrator. Setelah itu ketikkan **User Name, Password** serta **Captha** pada masing-masing kolom.
- Lalu Klik tombol **LOGIN**.
(CATATAN : *User Name* dan *Password* bersifat sementara, pengguna dapat merubahnya pada menu **Edit Profile** yang akan muncul setelah proses **login**).
- Jika proses Login “**Berhasil** “, maka akan tampil menu halaman utama Administrator.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

- **Penjelasan pada tampilan Form login.**



Gambar tampilan form login untuk mengakses halaman Administrator.



Gambar Proses Login Pada Halaman Utama.



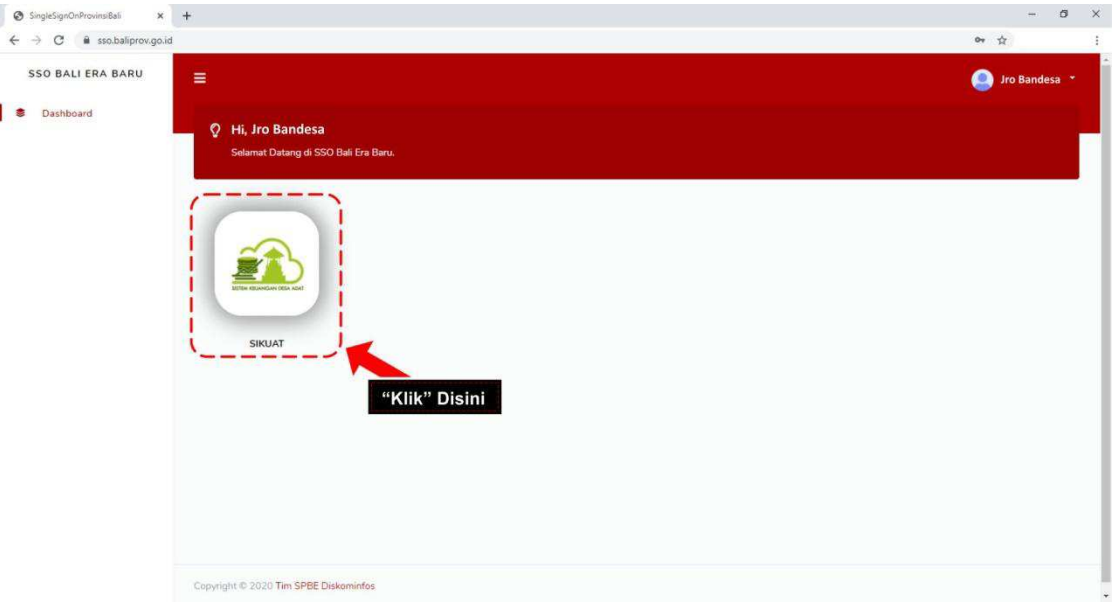
Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

2. HALAMAN UTAMA ADMINISTRATOR

Setelah proses Login berhasil, akan tampil menu halaman utama administrator yang menampilkan logo / icon dari Sistem Aplikasi Keuangan Desa Adat (SIKUAT).

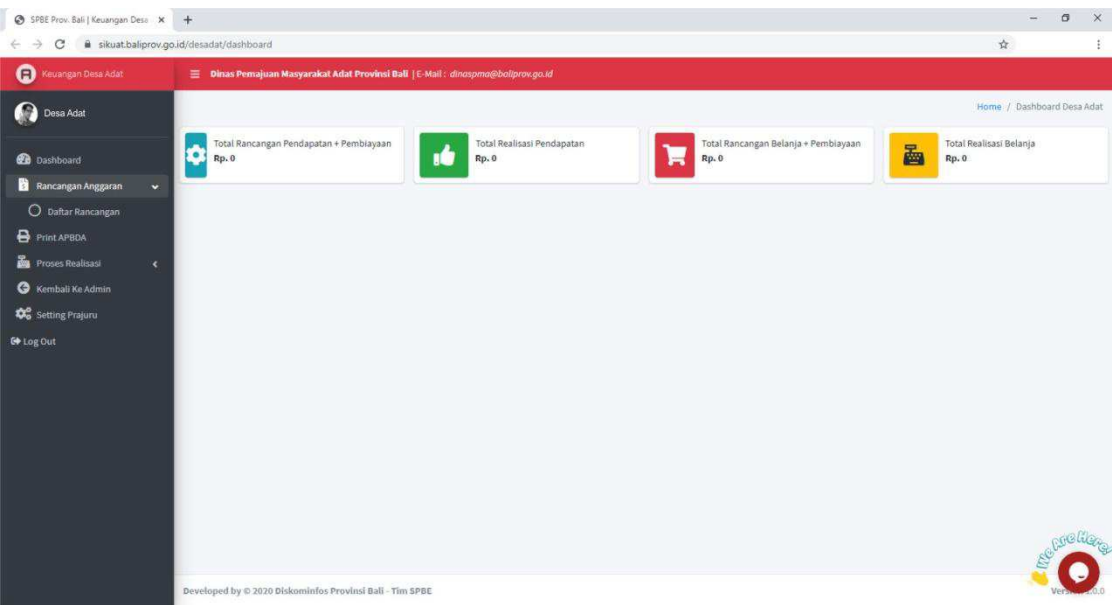
Pengguna dapat langsung meng-klik icon tersebut, untuk masuk ke halaman utama SIKUAT.



Gambar Halaman Utama Administrator.

3. HALAMAN UTAMA SIKUAT

Setelah masuk kedalam menu SIKUAT. Terlihat ada enam menu utama, yaitu Menu *Dashboard*, Menu Rancangan Anggaran (Daftar Rancangan), Menu Print APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Desa Adat), Menu Proses Realisasi (Realisasi Pendapatan, Realisasi Belanja), Menu Setting Prajuru dan Menu *Logout* (keluar).



Gambar Halaman Utama SIKUAT.



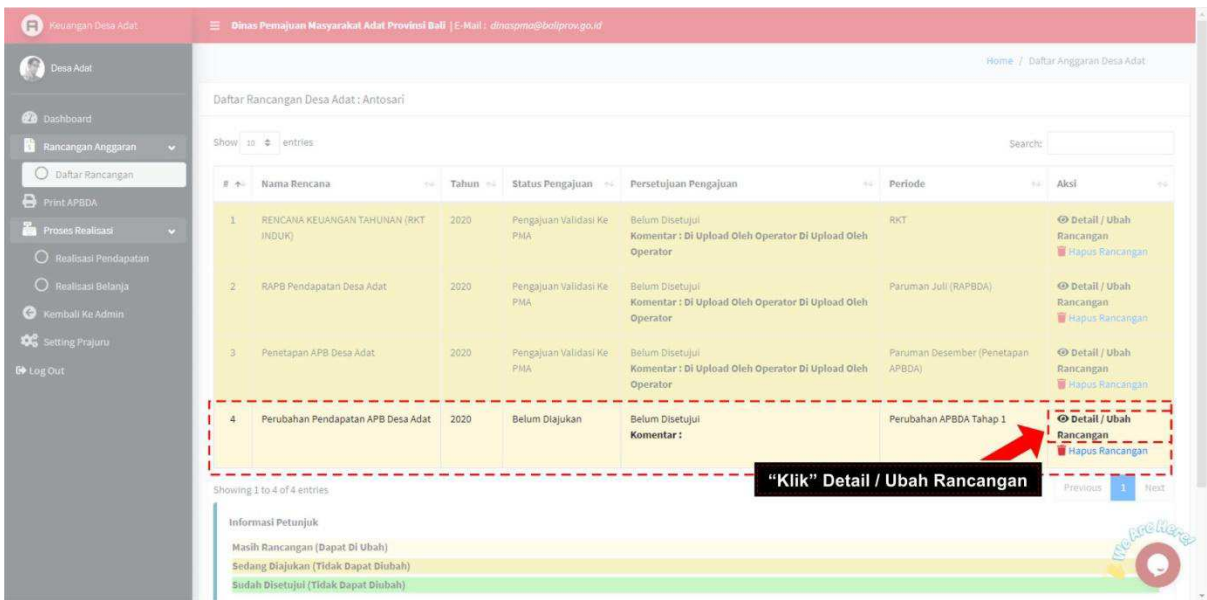
Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

4. PROSES INPUT RKT PERUBAHAN

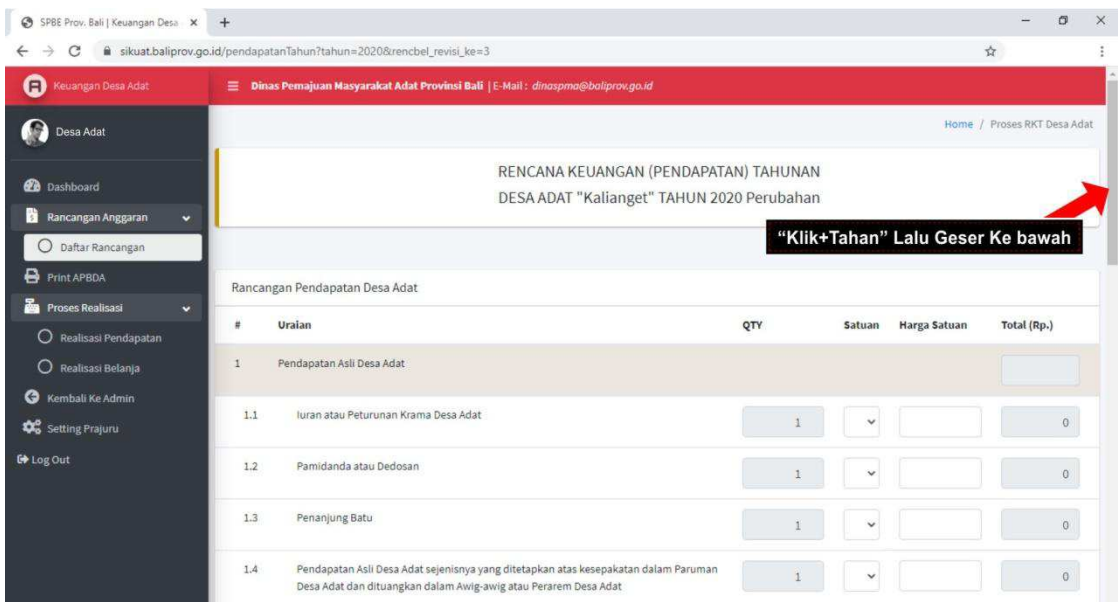
Berikut tahapan menginput “RKT DANA DESA ADAT UNTUK PENANGGULANGAN COVID- 19 BERBASIS DESA ADAT YANG BERSUMBER DARI ALOKASI PERUBAHAN APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2020” menggunakan aplikasi SIKUAT.

- a. Pilih Menu “Rancangan Anggaran” > Sub Menu “Daftar Rancangan”.
- b. Pilih “Perubahan Pendapatan APB Desa Adat ” > “Klik” “Detail / Ubah Rancangan” untuk mulai menambah Rancangan Anggaran.



Gambar Menu Daftar Rancangan.

- c. Setelah melakukan proses diatas, pengguna akan masuk ke “Halaman Rencana Pendapatan”. Dimana pada bagian ini pengguna wajib mengisi nominal sebesar 50.000.000 (50 juta) pada kolom 3.2 “APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI (PERUBAHAN)”. Dengan proses sebagai berikut :



Gambar Proses input nominal Rencana



- Ketik nominal 50000000 (tanpa titik)
- Klik **“Simpan Sementara”** (**WAJIB**) , jika tidak melalui proses ini maka **“sumber dana”** pada program belanja **tidak akan tampil**.
- Nominal akan terisi secara otomatis jika langkah diatas sudah dilakukan.
- Kemudian Klik tombol **“Selanjutnya”**

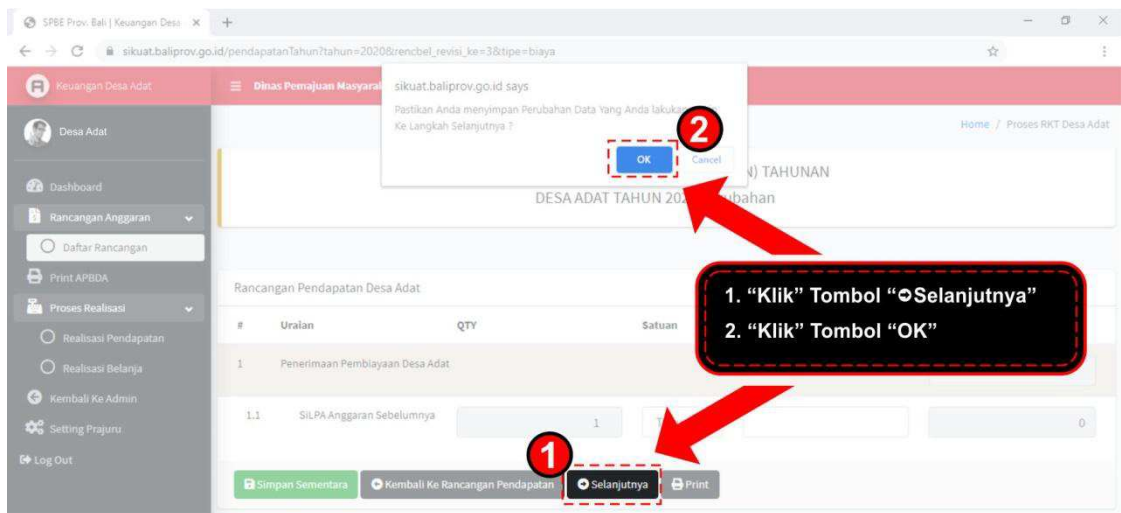
Gambar Proses input nominal Rencana Pendapatan.

-
- 5 "Klik" OK

Gambar tahap akhir Input nominal Rencana Pendapatan.



- d. Setelah tahap input data Rencana Pendapatan selesai , pengguna akan masuk ke halaman “ **Penerimaan Pembiayaan Desa Adat**”. Pada halaman ini pengguna Tidak Wajib mengisi kolom yang tersedia. Cukup lewati tahap ini dengan langkah- langkah seperti gambar dibawah ini.



Gambar halaman “ **Penerimaan Pembiayaan Desa Adat**”.

- e. Setelah tahap input data Rencana Pendapatan selesai , pengguna akan masuk ke “**Halaman Rencana Belanja**” Dimana pengguna wajib mengisi Daftar Rancangan Belanja Program dan Kegiatan Desa Adat.
- Pada tahap ini berhubungan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dalam Komitmennya menanggulangi *Pandemi COVID-19*. Pemerintah mewajibkan desa adat untuk menganggarkan Belanja Program Penanggulangan COVID-19 Berbasis Desa Adat.
- Dimana bagian dari belanja program tersebut tela disediakan pada halaman ini, yang nantinya akan diisi langsung oleh pengguna (Desa Adat).
- Berikut tahapan dalam mengisi kolom “**Belanja Program Penanggulangan COVID-19 Berbasis Desa Adat (Anggaran Perubahan)**” :

- “Klik + Tahan Scroll Bar” lalu geser kebawah menuju kolom (6) “**Belanja Program Penanggulangan COVID-19 Berbasis Desa Adat (ANGGARAN PERUBAHAN)**”



Gambar Halaman Rencana Belanja.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

- Akan terlihat bagian dari **“Belanja Program Penanggulangan COVID-19 Berbasis Desa Adat (ANGGARAN PERUBAHAN)”** yang **WAJIB** diisi.

Belanja Program Penanganan COVID-19 Berbasis Desa Adat (ANGGARAN PERUBAHAN)			
1. Kegiatan "Niskala" Penanggulangan COVID-19 Berbasis Desa Adat			
7.1	a. Kegiatan Nunas Ica	1	Tahun 0 0
7.2	b. Kegiatan persembahyangan/muspa bersama setiap Purnama pada Pura Kahyangan Desa dan/atau Kahyangan Tiga	1	Tahun 0 0
2. Belanja Kegiatan "Sakala" Penanggulangan COVID-19 Berbasis Desa Adat			
8.1	a. Kegiatan rapat/parum/pasangkapan terkait penanganan COVID-19.	1	Tahun 0 0
8.2	b. Belanja Alat Tulis Kantor (ATK), material, fotocopy, dan pengiriman surat	1	Tahun 0 0
3. Operasional Satgas Gotong Royong antara lain :			
9.1	1) Kegiatan sosialisasi Perarem Tentang Pengaturan Pencegahan dan Pengendalian Gering Agung COVID-19 Desa Adat dan kebijakan pemerintah.	1	Tahun 0 0
9.2	2) Pembuatan media sosialisasi pencegahan pandemi COVID-19	1	Tahun 0 0
9.3	3) Konsumsi Satgas Gotong Royong dan Pecalang	1	Tahun 0 0
9.4	4) Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM)	1	Tahun 0 0
9.5	5) Insentif Satgas Gotong Royong	1	Tahun 0 0
9.6	6) Pembelian alat dan bahan untuk penanggulangan COVID-19	1	Tahun 0 0

Gambar Kolom **“Belanja Program Penanggulangan COVID-19 Berbasis Desa Adat (ANGGARAN PERUBAHAN)”**.

f. Proses input nominal Belanja Program

- Klik tombol untuk mengisi nominal anggaran belanja beserta sumber dana dari penganggaran tersebut.

6 Belanja Program Penanganan COVID-19 Berbasis Desa Adat (ANGGARAN PERUBAHAN)

7 1. Kegiatan "Niskala" Penanggulangan COVID-19 Berbasis Desa Adat

7.1 a. Kegiatan Nunas Ica 1 Tahun 0 0

7.2 b. Kegiatan persembahyangan/muspa bersama setiap Purnama pada Pura Kahyangan Desa dan/atau Kahyangan Tiga 1 Tahun 0 0

- Akan tampil halaman seperti berikut.

Tambah Rencana Belanja

Nama Kegiatan

a. Kegiatan Nunas Ica

Sumber Dana

APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI (PERUBAHAN)

Besar Anggaran (Rp.)

5000000

Simpan

Gambar Halaman **“Tambah Rencana Belanja”**

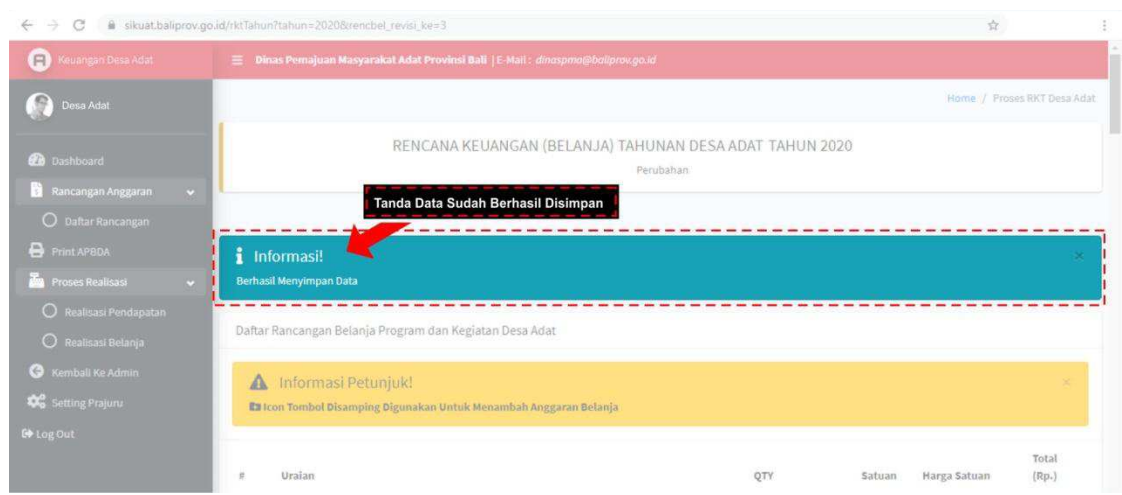


Balai
Sertifikasi
Elektronik

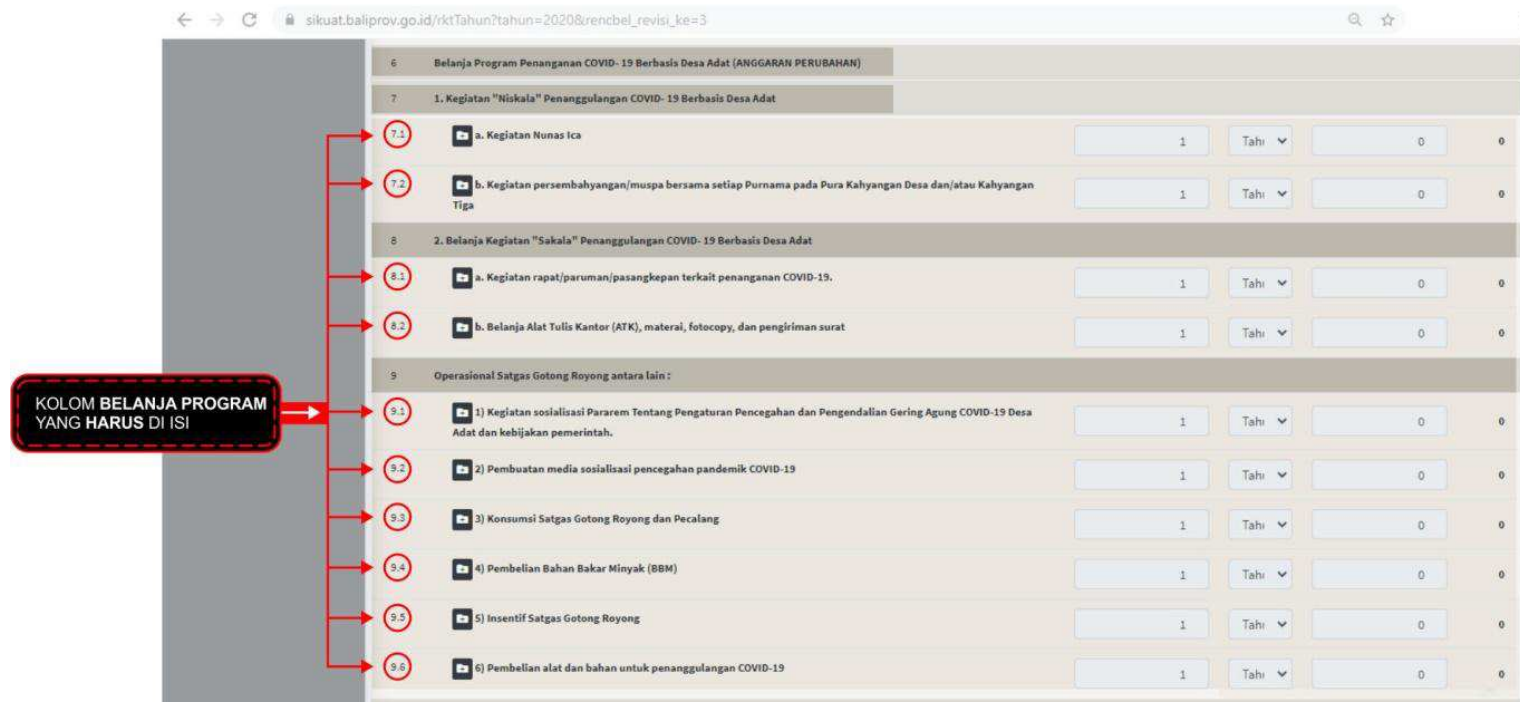
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

- **Detail Proses input nominal Belanja Program**
 - “Klik” kolom ”Sumber Dana” > lalu pilih “**APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI (PERUBAHAN)** “, sebagai sumber pendanaan pada program yang akan dianggarkan.
 - Ketikkan angka nominal anggaran pada kolom “**Besar Anggaran**”, sesuai dengan jumlah yang sudah direncanakan.
 - “Klik” tombol “**Simpan**”.

3. Setelah Disimpan akan muncul pemberitahuan seperti dibawah ini. Yang berarti data sudah berhasil disimpan.



4. Lakukan langkah-langkah tersebut pada setiap kolom anggaran wajib yang sudah disediakan.



Gambar Kolom “*Belanja Program Penanggulangan COVID-19 Berbasis Desa Adat (ANGGARAN PERUBAHAN)*”.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

5. Setelah semua kolom “**Belanja Program Penanggulangan COVID-19 Berbasis Desa Adat (ANGGARAN PERUBAHAN)**” diisi, dengan total keseluruhan anggaran **HARUS** berjumlah **Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)**. Besar keseluruhan anggaran belanja harus seimbang dengan pendapatan (**TIDAK BOLEH KURANG ATAU LEBIH**).

KOLOM BELANJA PROGRAM
YANG HARUS DI ISI

6

Belanja Program Penanganan COVID- 19 Berbasis Desa Adat (ANGGARAN PERUBAHAN)

7

1. Kegiatan "Niskala" Penanggulangan COVID- 19 Berbasis Desa Adat

7.1

a. Kegiatan Nunas Ica

Sumber Dana : APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI (PERUBAHAN)

1

7.2

b. Kegiatan persembahyangan/muspa bersama setiap Purnama pada Pura Kahyangan Desa dan/atau Kahyangan Tiga

Sumber Dana : APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI (PERUBAHAN)

1

8

2. Belanja Kegiatan "Sakala" Penanggulangan COVID- 19 Berbasis Desa Adat

8.1

a. Kegiatan rapat/paruman/pasangkepan terkait penanganan COVID-19.

Sumber Dana : APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI (PERUBAHAN)

1

8.2

b. Belanja Alat Tulis Kantor (ATK), materai, fotocopy, dan pengiriman surat

Sumber Dana : APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI (PERUBAHAN)

1

9

Operasional Satgas Gotong Royong antara lain :

9.1

1) Kegiatan sosialisasi Pararem Tentang Pengaturan Pencegahan dan Pengendalian Gering Agung COVID-19 Desa Adat dan kebijakan pemerintah.

Sumber Dana : APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI (PERUBAHAN)

1

9.2

2) Pembuatan media sosialisasi pencegahan pandemik COVID-19

Sumber Dana : APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI (PERUBAHAN)

1

9.3

3) Konsumsi Satgas Gotong Royong dan Pecalang

Sumber Dana : APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI (PERUBAHAN)

1

9.4

4) Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM)

Sumber Dana : APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI (PERUBAHAN)

1

9.5

5) Insentif Satgas Gotong Royong

Sumber Dana : APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI (PERUBAHAN)

1

9.5

5) Insentif Satgas Gotong Royong

Sumber Dana : APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI (PERUBAHAN)

1

9.6

6) Pembelian alat dan bahan untuk penanggulangan COVID-19

Sumber Dana : APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI (PERUBAHAN)

1

Total Seluruh Anggaran Belanja (Rp.)

50.000.000

Pengajuan Validasi Ke PMA

Kembali Ke Rancangan Belanja (Pembiayaan Pengeluaran)

Selanjutnya

Print PDF

2

Total Seluruh Anggaran Harus 50 Juta

3

"Klik" Tombol "Selanjutnya"

Gambar Kolom “**Belanja Program Penanggulangan COVID-19 Berbasis Desa Adat (ANGGARAN PERUBAHAN)**”.



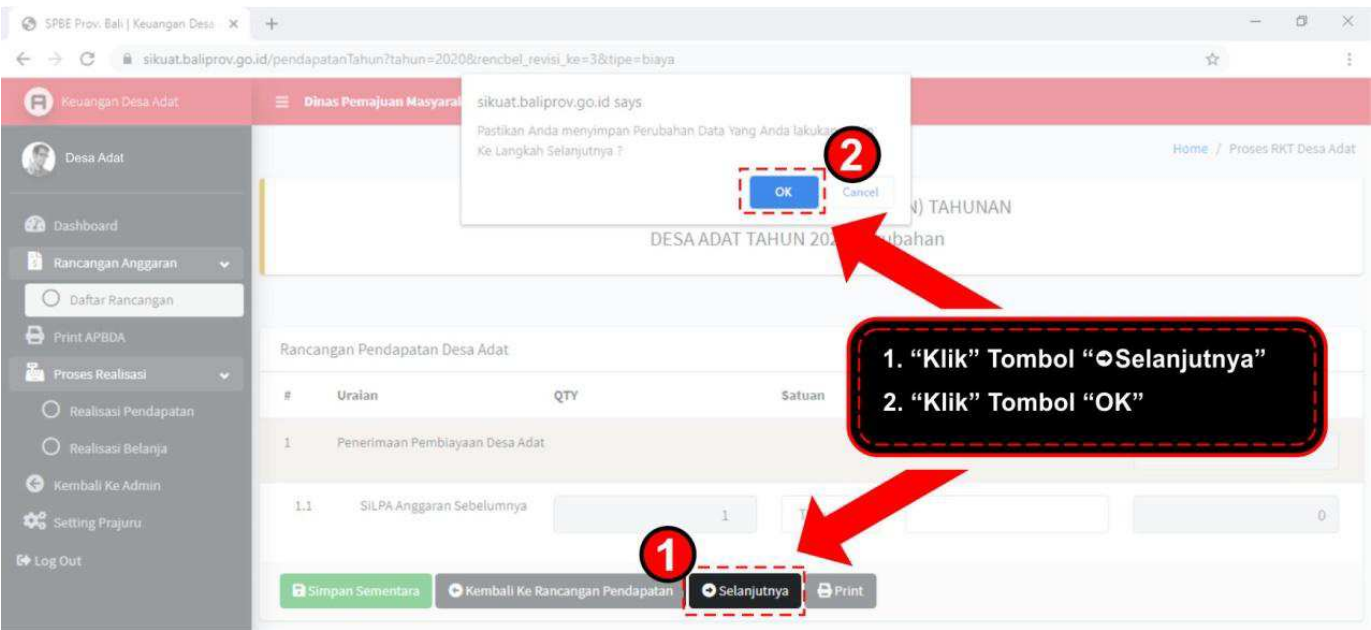
Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

6. Setelah semua kolom sudah diisi dengan benar, “klik” tombol “**Selanjutnya**” lalu klik “**OK**” .



- g. Setelah proses input data selesai dilakukan, selanjutnya akan diarahkan ke halaman “**Pengeluaran Pembiayaan Desa Adat**”. Pada halaman ini pengguna Tidak Wajib mengisi kolom yang tersedia. Cukup lewati tahap ini dengan langkah- langkah seperti gambar dibawah ini.



Gambar Halaman “**Pengeluaran Pembiayaan Desa Adat**”.

- h. Setelah semua proses pengajuan anggaran selesai dilakukan, selanjutnya pengguna akan diarahkan ke “**Form Pengajuan Validasi Anggaran Belanja**”. Pada tahap ini pengguna diminta untuk mengisi tanggal mengajukan form, **data yang telah diajukan tidak bisa diubah kembali**. Apabila sudah siap diajukan klik tombol “**Ajukan**”. Jika data sudah berhasil diajukan, akan muncul pemberitahuan pada form berikutnya.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Berikut tahapan-tahapan pada proses pengajuan Validasi Anggaran Belanja ke Dinas Pemajuan Masyarakat (DPMA).

Keuangan Desa Adat

Desa Adat

Dashboard

Rancangan Anggaran

Daftar Rancangan

Print APBDA

Proses Realisasi

Realisasi Pendapatan

Realisasi Belanja

Kembali Ke Admin

Setting Prajuru

Log Out

Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali | E-Mail : dinaspma@baliprov.go.id

Home / Form Pengajuan Validasi Anggaran Belanja

Form Pengajuan Validasi Anggaran Belanja

Setelah Anda Submit, Rancangan Tidak Bisa Di Ubah Kembali!

Rencana Belanja Desa Adat	Tahun Anggaran	Versi Rancangan
Kallianget	2020	Perubahan APB Desa Adat RKT II (Dana Tambahan dari Pemerintah Provinsi Bali)

Tanggal Sah

mm/dd/yyyy

Ajukan

1

"Klik" Untuk Atur Tanggal

2

"Klik" Mengajukan Data Online Ke DPMA

Developed by © 2020 Diskominfo Provinsi Bali - Tim SPBE

Gambar Halaman "Form Pengajuan Validasi Anggaran Belanja".

Keuangan Desa Adat

Desa Adat

Dashboard

Rancangan Anggaran

Daftar Rancangan

Print APBDA

Proses Realisasi

Realisasi Pendapatan

Realisasi Belanja

Kembali Ke Admin

Setting Prajuru

Log Out

Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali | E-Mail : dinaspma@baliprov.go.id

Home / Proses RKT Desa Adat

RENCANA KEUANGAN (BELANJA) TAHUNAN DESA ADAT TAHUN 2020 TAHUN 2020

Informasi!

Rencana Belanja Telah Diusulkan!

Tanda Data Berhasil Diajukan

Developed by © 2020 Diskominfo Provinsi Bali - Tim SPBE

Gambar Pemberitahuan bahwa data telah berhasil diajukan.



5. PROSES *PRINT* (CETAK) DATA PERUBAHAN APBD

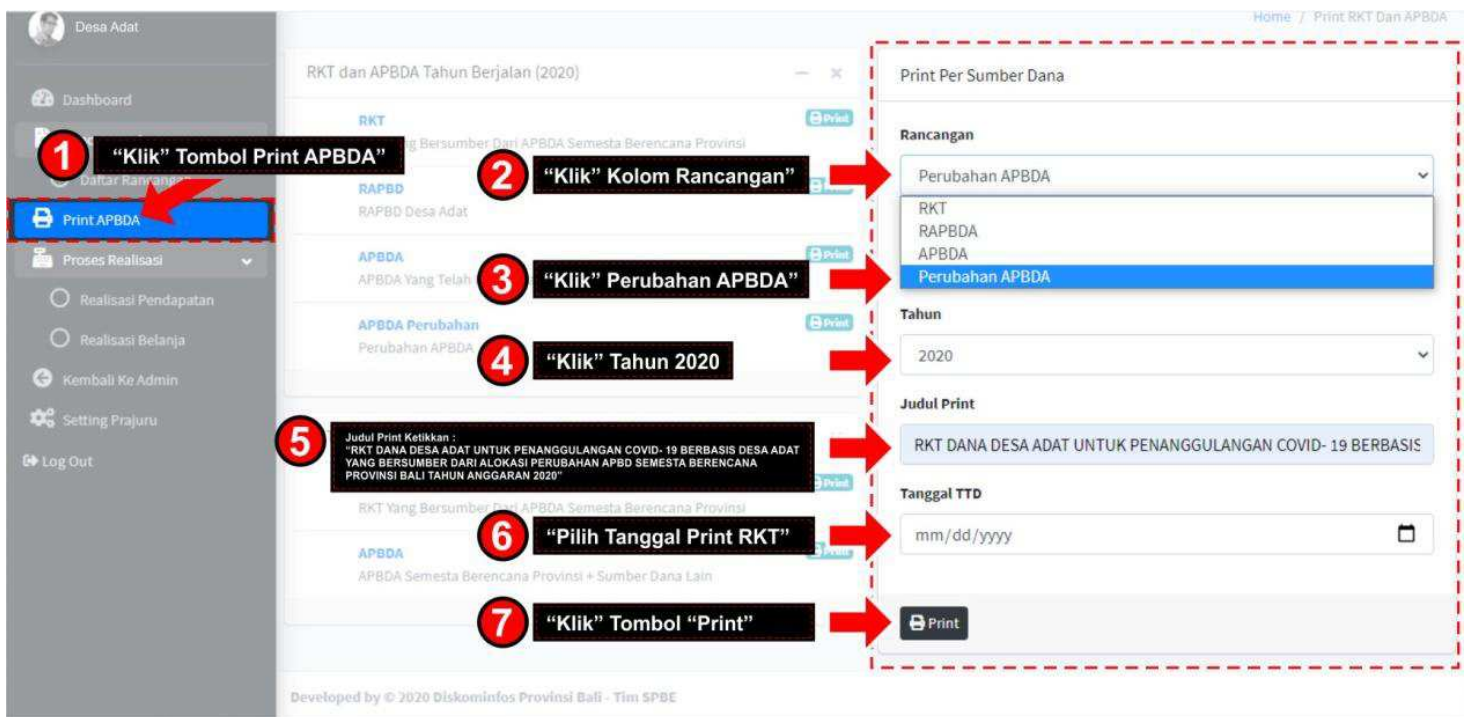
Seluruh data dapat dicetak sebagai dokumen fisik. Dengan langkah-langkah sebagai berikut.

- 1) “Klik” Tombol “**Print APBD**”
- 2) “Klik” Kolom “**Rancangan**”
- 3) lalu pilih “**Perubahan APBD**”
- 4) “Klik” kolom “**Tahun**” > lalu pilih tahun “**2020**” sebagai tahun anggaran.
- 5) “Klik” kolom “**Judul Print**” lalu ketikkan

“ RKT DANA DESA ADAT UNTUK PENANGGULANGAN COVID-19 BERBASIS DESA ADAT YANG BERSUMBER DARI ALOKASI PERUBAHAN APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2020 “

Sebagai judul dari rancangan keuangan.

- 6) “Klik” kolom **“Tanggal”** lalu tentukan tanggal sebagai penetapan anggaran keuangan.
- 7) “Klik” tombol **“ Print ”** untuk mencetak dokumen yang sudah dibuat.



Gambar Halaman *Print APBDA*.

